



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHAKAMAH AGUNG  
mahkamahagung.go.id

SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 111- K / PM.III-12 / AL / VIII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KISMIYONO
Pangkat / NRP	:	Serka Mar / 94321
Jabatan	:	Anggota Yonprov-1 Mar
Kesatuan	:	Menbanpur-1 Mar
Tempat, tanggal lahir	:	Wonogiri, 30 Juli 1978
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perum Taman Puspasari Blok O No. 12 Candi Sidoarjo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Pomal Lantamal V No : BPP.28/A-12/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 a.n Kismiyono Serka Mar Nrp 94321.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Komandan Menbanpur -1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/04/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AL/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/118/PM.III-12/AL/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/118/PM.III-12/AL/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AL/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

-. 1 (satu) lembar daftar absensi A.n. Serka Mar Kismiyono NRP 94321 bulan Maret 2015 s/d bulan April 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal dua bulan Maret tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan April tahun 2000 lima bels atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 lima belas sampai dengan bulan April tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Yonprov-1 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII tahun 1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Dik Jurba Zeni, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Karu-2 Ton-2 Kompi-A dengan pangkat Serka Mar NRP 94321.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-94/A-12/IV/2015/Pomal tanggal 13 April 2015 dari Pomal Lantamal V.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonprov-1 Mar baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut yaitu karena banyak permasalahan keluarga, dan Terdakwa juga tidak tinggal serumah dengan istrinya yang bernama Serma Ketut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berdasar gugatan yang diajukan dan dari pihak Kesatuan Yonprov-1 Mar telah memediasi terhadap permasalahan Terdakwa dengan istrinya tetapi tidak ada hasilnya.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah diketemukan.

f. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat 7 (tujuh) hari tahun 2002 dalam perkara melalaikan tugas, penahanan berat 7 (tujuh) hari tahun 2005 perkara memalsukan tanda tangan juru bayar Yon Zeni-1 Mar dan penahanan berat 7 (tujuh) hari tahun 2008 perkara menjual sepeda motor tanpa dilengkapi BPKB.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonprov-1 Mar tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.94/A-12/IV/2015/Pomal, tanggal 13 April tahun 2015 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Dan Pomal Lantamal V tanggal 28 Mei 2015 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/820/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/905/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015.
3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/981/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015.
4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1055/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya Nomor : B/1234/XI/2015 tanggal 11  
Nopember 2015 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di  
persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Batalyon Provost- Mar  
Nomor : B/2981/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Tidak  
dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang menyatakan  
bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Serka Mar  
Kismiyono Serka Mar NRP 94321 dikarenakan sampai dengan  
sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui  
keberadaannya.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap  
tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal  
143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam  
memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Serka Mar  
Kismiyono Serka Mar NRP 94321 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa  
(secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-  
undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut  
tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh  
karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor  
31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara  
Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di  
bacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Irwan Juliyanoro  
Pangkat / NRP : Letda Mar / 21337/P  
Jabatan : Danton 2 Kompi A  
Kesatuan : Yonprov-1 Mar  
Tempat,tanggal lahir : Ponorogo, 26 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Griya Asri Kali Tengah 2 A No 3  
Tanggulangun Sidoarjo Jatim Hp.  
082140860326.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 di  
Yonprov-1 Mar, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan  
tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 2 Maret 2015 sampai  
dengan pada saat Saksi diperiksa sekarang ini pada tanggal 13 April  
2015 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa  
belum kembali ke Kesatuan Yonprov-1 Mar.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin  
tersebut yaitu karena banyak permasalahan keluarga, dan Terdakwa  
juga tidak tinggal serumah dengan istrinya yang bernama Serma Ketut  
yang berdinis di Kobangdikal, dan dari pihak Kesatuan Yonprov-1 Mar  
telah memediasi terhadap permasalahan Terdakwa dengan istrinya  
tetapi tidak ada hasilnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan / Desersi tidak pernah menghubungi / memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi pernah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Perum Taman Puspasari Blok O No. 12 Candi Sidoarjo tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan menghubungi lewat HP tetapi Hpnya tidak aktif kemudian Saksi melaporkan ke Danki untuk ditindak lanjuti oleh Kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan pernah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya pencarian/penangkapan namun tidak berhasil diketemukan.

7. Bahwa Terdakwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat 7 (tujuh) hari tahun 2002 dalam perkara melalaikan tugas, penahanan berat 7 (tujuh) hari tahun 2005 perkara memalsukan tanda tangan juru bayar Yon Zeni-1 Mar, dan penahanan berat 7 (tujuh) hari tahun 2008 perkara menjual sepeda motor tanpa dilengkapi BPKB.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonprov-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonprov-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2 :

Nama	: Edi Setiawan.
Pangkat / NRP	: Serma Pom / 98722
Jabatan	: Bama Kompil A
Kesatuan	: Yonprov-1 Pom
Tempat/tanggal lahir	: Grobongan, 05 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Mirah Delima 7 No. P 48 KBD Driyorejo Gresik HP 081382202950.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui pada tahun 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Yonprov-1 Mar, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa sekarang ini pada tanggal 13 April 2015 secara berturut-turut dan sampai dengan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonprov-1 Mar.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan / Desersi tidak pernah menghubungi /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyampaikan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa Kesatuan pernah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya pencarian /penangkapan namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonprov-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan dilakukan penyidikan oleh Pomal Lantamal V, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi A.n. Serka Mar Kismiyono NRP 94321 bulan Maret 2015 s/d bulan April 2015 merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII tahun 1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Dik Jurba Zeni, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Karu-2 Ton-2 Kompi-A dengan pangkat Serka Mar NRP 94321.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-94/A-12/IV/2015/Pomal tanggal 13 April 2015 dari Pomal Lantamal V.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonprov-1 Mar baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut yaitu karena banyak permasalahan keluarga dan Terdakwa juga tidak tinggal serumah dengan istrinya yang bernama Serma Ketut yang berdinas di Kobangdikal, dan dari pihak Kesatuan Yonprov-1 Mar telah memediasi terhadap permasalahan Terdakwa dengan istrinya tetapi tidak ada hasilnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat 7 (tujuh) hari tahun 2002 dalam perkara melalaikan tugas, penahanan berat 7 (tujuh) hari tahun 2005 perkara memalsukan tanda tangan juru bayar Yon Zeni-1 Mar, dan penahanan berat 7 (tujuh) hari tahun 2008 perkara menjual sepeda motor tanpa dilengkapi BPKB.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabayan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonprov-1 Mar tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : “ Militer “.
- Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.
- Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
- Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota Garda dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII tahun 1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Dik Jurba Zeni, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Karu-2 Ton-2 Kompi-A dengan pangkat Serka Mar NRP 94321.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan surat Keputusan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/04/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Praka.

4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopka kesatuan sama dengan para saksi di Menbanpur-1 Mar dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan ( Dolus ) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting ) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagaimana ia adalah anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang dari absensi apel pagi dan apel siang secara berturut-turut sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015.
2. Bahwa benar Saksi mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena permasalahan keluarga dan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan istrinya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap akan meninggalkan Kesatuan harus ijin dan mendapat ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, namun Terdakwa melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatn ya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang dari absensi apel pagi dan apel siang secara berturut-turut sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April secara berturut-turut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jatim dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa meninggalkan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan, khususnya tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, saat itu Terdakwa berpangkat Sersan Kepala dan menjabat sebagai anggota Yonprov-1 Mar, hal itu menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin selama lebih dari 1 (satu) bulan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.

3. Bahwa sebagai anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

4. Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 5 (lima) kali, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AL.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit dan bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI..

2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali oleh kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar daftar absensi A.n. Serka Mar Kismiyono NRP 94321 bulan Maret 2015 s/d bulan April 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, pasal 124 jo pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Kismiyono Serka Mar NRP 94321 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
" Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
2. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 1 (satu) lembar daftar absensi A.n. Serka Mar Kismiyono NRP 94321 bulan Maret 2015 s/d bulan April 2015.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)